



BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008  
TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan ketentuan mengenai Kepengurusan dan Kepegawaian PDAM telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan;
  - b. bahwa seiring dengan perkembangan yang ada, dalam rangka meningkatkan pelayanan serta kinerja pengelolaan PDAM perlu adanya peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah dimaksud diatas, sehingga perlu adanya perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sistem Akuntansi PDAM;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 81 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Susunan Organisasi Kepengurusan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Direktur dan Wakil Direktur
- b. Unsur Staf : Divisi dan Staf Ahli
- c. Unsur Pelaksana : Cabang
- d. Pengawasan : Satuan Pengawas Intern (SPI)

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi setelah mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan PDAM.
- (2) Untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional organisasi Direksi dapat membentuk jabatan fungsional dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan PDAM setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
  - a. warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - e. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. memiliki integritas, dedikasi dan memahami manajemen PDAM;
  - g. memiliki komitmen dalam menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - h. mampu bekerjasama sebagai anggota Dewan Pengawas PDAM; dan
  - i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur profesional dan atau masyarakat konsumen harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
  - a. memiliki kompetensi yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang perusahaan yang relevan dengan tugas dan kewajiban Dewan Pengawas PDAM;

- b. memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada manajemen; dan
  - c. bersedia mengikuti seluruh rangkaian proses seleksi serta memenuhi dan mentaati ketentuan yang ditentukan oleh Tim seleksi Calon Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan ketentuan seleksi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat(3) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam rangka asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang.
  - (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seorang diangkat sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Direksi sebagai unsur pimpinan terdiri dari:
  - a. Direktur; dan
  - b. Wakil Direktur.
- (2) Jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diisi oleh pejabat yang berasal dari luar PDAM atau berasal dari pegawai PDAM yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Batas Usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (4) Batas Usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (5) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Jabatan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diisi oleh pejabat karier yang berasal dari internal PDAM .
- (7) Jabatan Wakil Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Persyaratan menjadi Calon Direktur :

- a. warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak mengganggu jiwa/ingatan;
- e. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- f. menyerahkan Daftar Kekayaan Pribadi ;
- g. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1(S-1);
- h. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi calon yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun bagi calon yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik serta bagi yang berasal dari pegawai negeri sipil harus melepaskan status pegawai negeri sipilnya terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai Direktur ;
- i. lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- j. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- k. bersedia bekerja penuh waktu;
- l. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- m. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Persyaratan menjadi Wakil Direktur:

- a. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1) ;
- b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun di PDAM dengan penilaian baik serta pernah menduduki jabatan setingkat kepala divisi/ kepala bagian minimal untuk 2 (dua) jabatan berbeda;
- c. Memiliki sertifikat pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri;
- d. Memiliki integritas, dedikasi dan memahami manajemen PDAM;
- e. Memiliki komitmen dalam menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- f. Mampu bekerjasama sebagai anggota Direksi PDAM.

(3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Pengangkatan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur setelah mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan PDAM.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan atas dasar asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (2) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun berdasarkan hasil audit lembaga berwenang.
- (4) Direktur dapat mengajukan pergantian wakil direktur, apabila wakil direktur tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya baik berhalangan tetap atau melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan atau melakukan tindakan yang tidak mendukung terhadap upaya-upaya peningkatan kinerja dan pelayanan PDAM.
- (5) Pergantian wakil direktur sebagaimana dimaksud ayat (4) diajukan kepada Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, sebagai berikut:
  - a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha swasta dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan
  - c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan PDAM.
- (3) Direktur dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, mempunyai wewenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian PDAM ;
  - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;

- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai dalam jabatan dilingkungan PDAM;
  - d. mewakili PDAM di dalam dan diluar pengadilan;
  - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
  - f. menandatangani laporan triwulanan dan laporan tahunan ;
  - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
  - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
  - i. mengusulkan calon Wakil Direktur kepada Bupati.
- (2) Wakil Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 mempunyai wewenang:
- a. Membantu dalam pengelolaan manajemen PDAM untuk memperoleh hasil yang optimal dengan tetap melakukan koordinasi dengan Direktur maupun seluruh unit kerja yang ada dilingkungan PDAM baik dibidang administrasi keuangan, sumber daya manusia maupun teknis operasional.
  - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan operasional PDAM ;
  - c. Mewakili Direktur didalam dan diluar kantor dalam hal pengelolaan kegiatan operasional sesuai dengan mandat atau tugas yang diberikan oleh Direktur.

10. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (2) Direksi diberhentikan karena :
- a. Permintaan sendiri ;
  - b. Reorganisasi ;
  - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM ;
  - d. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan, Daerah atau Negara;
  - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun untuk Direktur dan 56 (lima puluh enam) tahun untuk Wakil Direktur;
  - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
  - g. Dalam 2 tahun berturut-turut tidak mampu meningkatkan kinerja yang mengakibatkan turunnya tingkat pelayanan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 5 September 2016


BUPATI KUNINGAN,



ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 6 September 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



YOSEP SETIAWAN

BAGIAN:

PEJABAT	PAWAF	TGL.	KET.
KASUBAG			
KABAG			
ASSISTEN			
SEKDA			

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT  
(2/107/2016)



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUNINGAN

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawian Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawian Perusahaan Daerah Air Minum.

Perubahan ini dipandang perlu dengan pertimbangan adanya beberapa ketentuan didalam Peraturan Daerah dimaksud yang perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam upaya meningkatkan kinerja PDAM.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016 NOMOR 2